



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : M.ALI ALS ALI BIN H.USMAN ;
Tempat lahir : Parit adam ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 02 Februari 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Trans KALIMANTAN Parit Seribut Dusun IV Desa
Jawa Tengah Kec.Sungai Ambawang Kab.Kubu Raya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama lengkap : BAGASKARA ALS ROHMAN Bin H.FAISOL ;
Tempat lahir : Pontianak ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Darma Putra Gg.Darma Putra 2 Rt/Rw 03 /025
Kel.Siantan Hilir Kodya Pontianak ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
- III. Nama lengkap : RASIDI ALS RASIDI Bin YARTIUJAN ;
Tempat lahir : Kampung Jawa ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 04 Juni 1977 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Transkalimantan Desa Durian Rt.03/Rw.02 Dusun
Alina Kec.Sungai Ambawang Kab.Kubu Raya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

VI. Nama lengkap : SURATMAN ;

Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 17 Agustus 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Sungai Raya Dalam Komp.Griya Husada
No.39B.Kec.Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2020 ;

Terdakwa I. M.ALI Als ALI Bin H.Usman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 23 November 2020 s/d tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, Sejak tanggal 13 Desember 2020 s/d tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum , Sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d tanggal 02 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 26 Februari 2021 ;

Terdakwa II. BAGASKARA ALS ROHMAN Bin H.FAISOL ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 23 November 2020 s/d tanggal 12 Desember 2020;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, Sejak tanggal 13 Desember 2020 s/d tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d tanggal 02 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 26 Februari 2021 ;

Terdakwa III. RASIDI ALS RASIDI Bin YARTIJAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 23 November 2020 s/d tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, Sejak tanggal 13 Desember 2020 s/d tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d tanggal 02 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 26 Februari 2021 ;

Terdakwa IV. SURATMAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 23 November 2020 s/d tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, Sejak tanggal 13 Desember 2020 s/d tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d tanggal 02 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 26 Februari 2021 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 53/Pen.Pid /2021/ PN.Mpw, tanggal 28 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2021/PN.Mpw, tanggal 28 Januari 2021, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I.M.ALI ALS ALI BIN H.USMAN,Terdakwa II.BAGASKARA ALS ROHMAN BIN H.FAISOL,Terdakwa III. RASIDI ALS RASIDI BIN YARTIJAN dan terdakwa IV.SURATMAN ALS PAK JANG BIN ALM SAMSURAJI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Perjudian “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 200,000-(dua ratus ribu rupiah) diamankan dari M.ALI
 - Uang tunai Rp. 200,000-(dua ratus ribu rupiah) diamankan dari BAGASKARA
 - Uang tunai Rp. 680.000-(enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diamankan dari RASIDI ;
 - Uang tunai Rp. 330.000-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan Hukuman karena para Terdakwa mengakui semua perbuatannya,Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut,Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

PRIMAIR

----- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I M. ALI Alias ALI Bin H. USMAN, Terdakwa II BAGASKARA Alias ROHMAN Bin H. FAISOL, terdakwa III RASIDI Alias RASIDI Bin YARTIJAN dan terdakwa IV SURATMAN Alias PAKJANG Bin SAMSURAJI (Alm.) pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu di Bulan November tahun 2020 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sengaja menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib anggota Kepolisian Sektor Sungai Ambawang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Jawa Tengah sering diadakan permainan judi jenis sabung ayam. Atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengintaian dan diketahui adanya kerumunan orang yang sedang mengadakan sabung ayam. Setelah dilakukan penyergapan kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang pada saat itu sedang mengadakan permainan judi jenis sabung ayam yang mana cara permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara mengadu tarung 2 (dua) ayam dalam sebuah gelanggang selama 6 (enam) ronde dan setiap rondonya dengan waktu selama 15 (lima belas) menit. Setelah tarung ayam tersebut selesai maka tuan rumah mendapatkan fee sebesar 10% (sepuluh persen). Pada saat itu didapat uang taruhan dari masing-masing terdakwa antara lain Terdakwa Ali sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Bagaskara sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Rasidi sebesar Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan terdakwa Suratman sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut merupakan untung-untungan dengan mengharapkan ayam yang dipilih menang dalam pertarungan sehingga para pemainnya mendapatkan penghasilan dari kemenangan tersebut, dan permainan judi sabung ayam tersebut diadakan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I M. ALI Alias ALI Bin H. USMAN, Terdakwa II BAGASKARA Alias ROHMAN Bin H. FAISOL, terdakwa III RASIDI Alias RASIDI Bin YARTIJAN dan terdakwa IV SURATMAN Alias PAKJANG Bin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSURAJI (Alm.) pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu di Bulan November tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, menggunakan kesempatan bermain judi tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib anggota Kepolisian Sektor Sungai Ambawang yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Jawa Tengah sering diadakan permainan judi jenis sabung ayam. Atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengintaian dan diketahui adanya kerumunan orang yang sedang mengadakan sabung ayam. Setelah dilakukan penyergapan kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang pada saat itu sedang ikut permainan judi jenis sabung ayam di lahan dan sarana yang disiapkan oleh Saksi Gimén. Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara mengadu tarung 2 (dua) ayam dalam sebuah gelanggang selama 6 (enam) ronde dan setiap rondonya dengan waktu selama 15 (lima belas) menit dengan Saksi Sagino sebagai wasit atau juri. Setelah tarung ayam tersebut selesai maka tuan rumah mendapatkan fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari taruhan yang terkumpul. Pada saat dilakukan penangkapan didapat uang taruhan dari masing-masing terdakwa antara lain Terdakwa Ali sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Bagaskara sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Rasidi sebesar Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan terdakwa Suratman sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut merupakan untung-untungan dengan mengharapkan ayam yang dipilih menang dalam pertarungan sehingga para pemainnya mendapatkan penghasilan dari kemenangan tersebut. Bahwa para terdakwa tersebut ikut dalam permainan judi sabung ayam yang diadakan oleh Saksi Gimén dan Saksi Sagino tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa para telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yudi Mastanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ALI Als ALI Bin H. USMAN, sdr. BAGASKARA Als ROHMAN Bin H. FAISOL, Terdakwa RASIDI Alias RASIDI Bin YARTIJAN, Terdakwa SURATMAN Alias PAKJANG Bin SAMSURAJI Alm, sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm dan sdr. SAGINO Alias NOK Bin SAGIMIN yang sedang melakukan permainan judi;
 - Bahwa Penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 kira-kira pukul 14.00 wib di Jl. Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kec. Sungai ambawang Kab. Kubu Raya tepatnya di belakang rumah sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
 - Bahwa judi yang dimaksud adalah Permainan judi sabung ayam;
 - Bawwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat dan dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim;
 - Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemain dan sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm sebagai tuan rumah dan sdr. SAGINO Alias NOK Bin SAGIMIN sebagai wasit;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang berkumpul bermain judi sabung ayam ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut ;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut Sifatnya hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diamankan dari M. Ali; Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diamankan dari BAGASKARA; Uang tunai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diamankan dari RASIDI; Uang tunai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) diamankan dari SURATMAN dan ayam yang diadu;
 - Bahwa ayam yang diadu tersebut menggunakan tidak menggunakan taji;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi sabung ayam tersebut Judi sabung ayam tersebut pakai ronde dan apabila salah satu ayam tersebut lari maka ayam yang satunya lagi sebagai pemenangnya;
 - Bahwa uang tersebut uang hasil taruhan sabung ayam Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
 - Bahwa uang yang saksi amankan dari Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih;
 - Bahwa dalam permainan tersebut Sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm dan sdr. SAGINO Alias NOK Bin SAGIMIN ada menarik uang dari para Tergugat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi Paskalis Tb** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. ALI Als ALI Bin H. USMAN, sdr. BAGASKARA Als ROHMAN Bin H. FAISOL, Terdakwa RASIDI Alias RASIDI Bin YARTIJAN, Terdakwa SURATMAN Alias PAKJANG Bin SAMSURAJI Alm, sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm dan sdr. SAGINO Alias NOK Bin SAGIMIN yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 kira-kira pukul 14.00 wib di Jl. Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kec. Sungai ambawang Kab. Kubu Raya tepatnya di belakang rumah sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa judi yang dimaksud adalah Permainan judi sabung ayam;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat dan dilakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim;
- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pemain dan sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm sebagai tuan rumah dan sdr. SAGINO Alias NOK Bin SAGIMIN sebagai wasit;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang berkumpul bermain judi sabung ayam ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut ;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut Sifatnya hanya untung-untungan saja;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diamankan dari M. Ali; Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diamankan dari BAGASKARA; Uang tunai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diamankan dari RASIDI; Uang tunai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) diamankan dari SURATMAN dan ayam yang diadu;
 - Bahwa ayam yang diadu tersebut menggunakan tidak menggunakan taji;
 - Bahwa cara bermain judi sabung ayam tersebut Judi sabung ayam tersebut pakai ronde dan apabila salah satu ayam tersebut lari maka ayam yang satunya lagi sebagai pemenangnya;
 - Bahwa uang tersebut uang hasil taruhan sabung ayam Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
 - Bahwa uang yang saksi amankan dari Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih ;
 - Bahwa dalam permainan tersebut Sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm dan sdr. SAGINO Alias NOK Bin SAGIMIN ada menarik uang dari para Tergugat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M.ALI Als ALI Bin H.Usman

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkap karena ada melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 kira-kira pukul 14.00 wib di Jl. Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kec. Sungai ambawang Kab. Kubu Raya tepatnya di belakang rumah sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan sabung ayam tersebut hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut bukan sebagai mata pencharian Terdakwa namun hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa modal Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan lokasi permainan judi sabung ayam tersebut adalah Sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan Sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm ada menarik keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut jika nominal taruhan Rp100.000,-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) maka sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm mendapatkan uang 10 % dari uang taruhan pemasangan;

- Bahwa peran sdr. SAGINO Alias NOK Bin SAGIMIN sebagai wasit dan merupakan anak dari Sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa ada main judi sabung Ayam tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut Terdakwa tidak ada izin permainan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini ;

Terdakwa II. BAGAS KARA Als ROHMAN BIN H FAISOL

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena ada melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 kira-kira pukul 14.00 wib di Jl. Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kec. Sungai ambawang Kab. Kubu Raya tepatnya di belakang rumah sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan sabung ayam tersebut hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut bukan sebagai mata pencharian Terdakwa namun hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa modal Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan lokasi permainan judi sabung ayam tersebut Sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan Sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm ada menarik keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut jika nominal taruhan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) maka sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm mendapatkan uang 10 % dari uang taruhan pemasangan;
- Bahwa peran sdr. SAGINO Alias NOK Bin SAGIMIN sebagai wasit dan merupakan anak dari Sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut ;

Terdakwa III. RASIDI Als RASIDI Bin YARTIJAN

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkap karena ada melakukan permainan judi sabung ayam;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 kira-kira pukul 14.00 wib di Jl. Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kec. Sungai ambawang Kab. Kubu Raya tepatnya di belakang rumah sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan sabung ayam tersebut hanya untuk hiburan saja
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut bukan sebagai mata pencharian Terdakwa namun hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa modal Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam tersebut Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan lokasi permainan judi sabung ayam tersebut Sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm ada menarik keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut jika nominal taruhan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) maka sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm mendapatkan uang 10 % dari uang taruhan pemasangan;
- Bahwa peran sdr. SAGINO Alias NOK Bin SAGIMIN sebagai wasit dan merupakan anak dari Sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa ada main judi sabung Ayam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin permainan judi sabung ayam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini ;

Terdakwa IV. SURATMAN Als PAK JANG BIN SAMSURAJI (Alm)

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah ditangkap karena ada melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 kira-kira pukul 14.00 wib di Jl. Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kec. Sungai ambawang Kab. Kubu Raya tepatnya di belakang rumah sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan sabung ayam tersebut hanya untuk hiburan saja
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut bukan sebagai mata pencharian Terdakwa namun hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa modal Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam tersebut Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan lokasi permainan judi sabung ayam tersebut Sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm ada menarik keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut jika nominal taruhan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) maka sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm mendapatkan uang 10 % dari uang taruhan pemasang;
- Bahwa peran sdr. SAGINO Alias NOK Bin SAGIMIN sebagai wasit dan merupakan anak dari Sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa ada main judi sabung Ayam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin permainan judi sabung ayam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diamankan dari M. Ali;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diamankan dari BAGASKARA;
- Uang tunai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diamankan dari RASIDI;
- Uang tunai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) diamankan dari SURATMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa ditangkap karena ada melakukan permainan judi ;
- Bahwa, benar adapun judi yang dimaksud adalah jenis judi sabung ayam;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 kira-kira pukul 14.00 wib di Jl. Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kec. Sungai ambawang Kab. Kubu Raya tepatnya di belakang rumah sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa, benar para Terdakwa melakukan permainan sabung ayam tersebut hanya untuk hiburan saja bukan sebagai mata pencarian ;
- Bahwa, benar modal Terdakwa I saat melakukan permainan judi sabung ayam tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II modal sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa III. modal sejumlah Rp.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

680.000-(enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa IV.bermodal sejumlah Rp. 680.000-(enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa,benar cara bermain judi sabung ayam tersebut Judi sabung ayam tersebut pakai ronde dan apabila salah satu ayam tersebut lari maka ayam yang satunya lagi sebagai pemenangnya;
- Bahwa,benar yang menyediakan lokasi permainan judi sabung ayam tersebut Sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm ;
- Bahwa,benar permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa,benar dalam permainan tersebut sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm ada menarik keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut jika nominal taruhan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) maka sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm mendapatkan uang 10 % dari uang taruhan pemasang;
- Bahwa,benar peran sdr. SAGINO Alias NOK Bin SAGIMIN sebagai wasit dan merupakan anak dari Sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;
- Bahwa,benar para Terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut sat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa,benar para Terdakwa tidak ada izin permainan judi sabung ayam tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagaimana diatur dalam Primair pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang,bahwa karena Dakwaan disusun dalam bentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang *Barang Siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (person) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang yang mengaku bernama Terdakwa I. M.ALI ALS ALI Bin H.USMAN, Terdakwa II. BAGASKARA Als ROHMAN Bin H.FAISOL, Terdakwa III. RASIDI Als RASIDI Bin YARTIJAN, Terdakwa IV. SURATMAN Als PAK JANG BIN SAMSURAJI (Alm) sebagai Para terdakwa dalam perkara a quo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim Para terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *barang siapa telah terpenuhi* ;

Ad.2. Tentang **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut diatas bersifat alternative artinya tidak perlu dbuktikan semua, cukup salah satu yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah permainan yang bersifat untung-untungan dimana tidak dapat dipastikan keberhasilannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang satu dengan lainnya berikut barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa telah ditangkap sehubungan telah melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 kira-kira pukul 14.00 wib di Jl. Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kec. Sungai ambawang Kab. Kubu Raya tepatnya di belakang rumah sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm;

Menimbang, bahwa adapun permainan judi yang dimaksud adalah permainan judi jenis sabung ayam , dimana cara bermain judi sabung ayam ini menggunakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah ronde yang mana mengadu tarung 2 ayam dalam sebuah gelanggang selama 6 ronde yang berdurasi 15 Menit dan apabila salah satu ayam tersebut lari maka ayam yang satunya lagi sebagai pemenangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam ini hanya sekedar hiburan dan tidak menjadikan judi ini sebagai mata pencharian karena Para Terdakwa dengan latar belakang pekerjaan masing –masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam ini bukan sebagai mata pencharian namun hanya sebagai hiburan aja maka terhadap unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggir nya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair unsur Barang siapa telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak perlu lagi dibuktikan karena Majelis Hakim meng adopsi Dakwaan Primair tentang unsur barang siapa diatas ;

Ad.2. **Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggir nya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 kira-kira pukul 14.00 wib di Jl. Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kec. Sungai ambawang Kab. Kubu Raya tepatnya di belakang rumah sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam ;

Menimbang, bahwa adapun yang berperan sebagai penyedia tempat adalah sdr. SAGIMIN Alias GIMIN Bin SAKARTA Alm kemudian yang berperan sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengatur permainan adalah Sdr.SAGINO sedangkan para pemain adalah Terdakwa M.ALI, Terdakwa II. BAGASKARA,Terdakwa III.RASIDI dan Terdakwa IV.SURATMAN;

Menimbang,bahwa saat dilakukan penangkapan dari para pemain ditemukan uang / modal yakni Terdakwa I saat melakukan permainan judi sabung ayam tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),Terdakwa II modal sejumlah Rp. 200.000-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa III.modal sejumlah Rp. 680.000-(enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa IV.bermodal sejumlah Rp. 680.000-(enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang,bahwa para Terdakwa belum mendapat keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggir nya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3030 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diamankan dari M. Ali, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diamankan dari BAGASKARA,Uang tunai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) diamankan dari RASIDI, Uang tunai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) diamankan dari SURATMAN yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyakit masyarakat khusus perjudian ;
- Perbuatan Para Terdakwa membawa dampak negative bagi generasi muda ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak seharusnya dilakukan mengingat usia para Terdakwa sudah tua ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. I. M.ALI ALS ALI Bin H.USMAN, Terdakwa II. BAGASKARA Als ROHMAN Bin H.FAISOL, Terdakwa III. RASIDI Als RASIDI Bin YARTIJAN, Terdakwa IV. SURATMAN Als PAK JANG BIN SAMSURAJI (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan tersebut diatas ;
3. Menyatakan Para Terdakwa I. I. M.ALI ALS ALI Bin H.USMAN, Terdakwa II. BAGASKARA Als ROHMAN Bin H.FAISOL, Terdakwa III. RASIDI Als RASIDI Bin YARTIJAN, Terdakwa IV. SURATMAN Als PAK JANG BIN SAMSURAJI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan permainan judi jenis sabung ayam “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari) ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diamankan dari M. Ali;
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diamankan dari BAGASKARA;
 - Uang tunai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) diamankan dari RASIDI;
 - Uang tunai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) diamankan dari SURATMAN;Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh IDA BAGUS OKA S.M.SH.,MHum, sebagai Hakim Ketua,YENI ERLITA.SH dan DIMAS WIDIANANTO.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah No.54.Pid.B/2021/PN Mpw, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRI YANUARDI.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh AZIZ WASITOMO .SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

YENI ERLITA,S.H.,

IDA BAGUS OKA.S. M.SH.,MHum,

DIMAS WIDIANANTO .S.H.,

Panitera Pengganti,

FERRI YANUARDI.S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Mpw